



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa agar Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat terlaksana dengan tertib, serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan daerah sesuai kaidah Pengelolaan Keuangan, maka perlu diatur dalam standar perjalanan dinas dalam negeri;
- b. bahwa untuk menunjang tugas-tugas pimpinan daerah tersebut, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sanggau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sanggau.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Eselon adalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural.
10. Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat non PNS adalah Isteri Bupati, Isteri Wakil Bupati, Isteri Sekretaris Daerah, Isteri Pimpinan DPRD, dan anggota organisasi wanita.
11. Tenaga Kontrak adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan atas perintah pejabat yang berwenang.
13. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat dengan SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menugaskan dan memberikan perintah tugas dinas.
15. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan kewenangan karena tidak ada pejabat definitif pada jabatan tersebut.
16. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan kewenangan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
17. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah Standar Biaya untuk Melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditetapkan oleh Bupati.
18. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Uang harian adalah uang makan, uang saku, dan biaya angkutan lokal.
21. Uang transportasi adalah biaya transportasi darat, laut, sungai dan udara dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka menuju ke tempat penugasan.
22. Uang Representasi adalah uang tambahan yang diberikan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil Eselon II dan Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau setiap kali melaksanakan perjalanan dinas.
23. Bahan Bakar Minyak selanjutnya di sebut BBM adalah bahan bakar yang dibutuhkan sesuai dengan jenis dan kapasitas kendaraan.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang daerah.

BAB II

MEKANISME

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas hanya dapat dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, non PNS, dan tenaga kontrak atas perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas diberikan dalam bentuk SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap SPPD dapat diterbitkan paling banyak untuk 4 (empat) orang PNS atau pimpinan dan anggota DPRD, non PNS dan/atau tenaga kontrak.
- (4) Bentuk naskah dinas SPPD sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Jenis perjalanan dinas dibagi menjadi :
 - a. perjalanan dinas ke luar provinsi;
 - b. perjalanan dinas ke luar daerah dalam provinsi; dan
 - c. perjalanan dinas dalam daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah terdiri dari perjalanan dinas ke kecamatan, kelurahan dan desa.

Pasal 4

- (1) Lamanya waktu perjalanan dinas diberikan tidak lebih dari 2 (dua) hari untuk perjalanan dinas dalam daerah, 3 (tiga) hari untuk ke luar daerah dalam provinsi dan 4 (empat) hari untuk keluar provinsi.
- (2) Lamanya waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk hari berangkat dan hari kembali.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan untuk mengikuti kegiatan penelitian, pemeriksaan yang dilakukan aparat pengawasan fungsional, survey petugas pemungutan pajak, uji tera, kursus, pendidikan, bimbingan teknis dan pelatihan serta kegiatan kedinasan lainnya yang melebihi batas waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diberikan pengecualian dengan ketentuan tidak melebihi dari 12 (dua belas) hari.
- (4) Selain penugasan yang bersifat koordinasi dan konsultasi, apabila terdapat kegiatan yang lama waktu kegiatannya 4 (empat) hari atau lebih yang dibuktikan dengan dasar yang sah, maka penugasan ke luar provinsi dapat ditambah 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.
- (5) Lamanya pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang serta melampirkan dokumen perjalanan dinas berkenaan (surat, kawat panggilan dan lain-lain yang sejenis).
- (6) Dalam hal terjadi kejadian luar biasa yang disebabkan adanya kerusuhan, bencana alam, penutupan bandara dan pelabuhan atau akses menuju tempat pemberangkatan, maka waktu pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah jumlah hari penugasannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan dan disetujui oleh atasan langsung.
- (7) Apabila terjadi pembatalan penugasan sebelum atau sesudah keberangkatan ke tempat pelaksanaan kegiatan sehubungan kepentingan dinas lain atau kejadian luar biasa lainnya, maka segala pembiayaan yang telah dikeluarkan dapat dibayarkan dengan tetap melampirkan laporan perjalanan dinas dan bukti-bukti kelengkapan lainnya.

Pasal 5

- (1) Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas, di golongankan ke dalam 13 (tiga belas) tingkatan yaitu :
 - a. Bupati / Wakil Bupati;
 - b. pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. PNS eselon II.a;
 - d. PNS eselon II.b;
 - e. PNS eselon III.a;
 - f. PNS eselon III.b;
 - g. PNS eselon IV dan golongan IV non eselon;
 - h. PNS yang ditunjuk sebagai Plt;
 - i. PNS golongan III non eselon;
 - j. PNS golongan II;

- k. PNS golongan I;
 - l. non PNS; dan
 - m. tenaga kontrak.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, standar biaya perjalanan dinasnya diberikan sesuai/disamakan dengan tingkat eselon yang diduduki.
 - (3) Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l yang terdiri dari isteri Bupati, isteri Wakil Bupati, isteri Sekretaris Daerah, dan isteri Pimpinan DPRD, diberi bantuan perjalanan dinas sebesar biaya perjalanan dinas PNS golongan IV, sedangkan non PNS yang terdiri dari anggota organisasi wanita, diberikan bantuan perjalanan dinas sebesar biaya perjalanan dinas PNS golongan II;
 - (4) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dapat diberikan bantuan perjalanan dinas sebagai berikut :
 - a. untuk perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari; dan
 - b. untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan secara *lumpsum*.
 - (6) Khusus ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, dan sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah yang berstatus tenaga kontrak, tidak dibayarkan perjalanan dinas ke dalam daerah dan diberi kompensasi uang penunjang tugas yang besarnya diatur didalam standar biaya umum yang berlaku.
 - (7) Khusus ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, dan sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah yang berstatus PNS, tidak dibayarkan perjalanan dinas kedalam daerah dan diberi kompensasi tambahan penghasilan yang besarnya diatur didalam Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
 - (8) Apabila ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, dan sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah melaksanakan perjalanan dinas kedalam daerah, wajib membawa SPPD sebagai kelengkapan pelaksanaan tugas.
 - (9) Khusus untuk ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati dan Bagian yang membidangi Humas Protokol dengan status tenaga kontrak, dapat melaksanakan perjalanan dinas luar provinsi yang disetarakan dengan PNS golongan I.

Pasal 6

- (1) Khusus perjalanan dinas dalam rangka pembinaan kelurahan yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa dan Kelurahan ke kelurahan dalam Kecamatan Kapuas dapat diberikan bantuan perjalanan dinas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Dalam hal aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan di lingkungan SKPD dalam kota Sanggau dapat diberikan bantuan sebagai berikut :
 - a. eselon III a dan auditor diberikan bantuan biaya Rp. 350.000 per hari;
 - b. eselon IV diberikan bantuan biaya Rp. 325.000 per hari;
 - c. golongan III dan IV non eselon diberikan bantuan biaya Rp. 250.000 per hari; dan
 - d. golongan II diberikan bantuan biaya Rp. 225.000 per hari.

Pasal 7

Penandatanganan SPPD diatur sebagai berikut:

- a. untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, istri Bupati dan istri Wakil Bupati, SPPD ditandatangani oleh Bupati, dan dalam hal Bupati berhalangan maka SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati;

- b. untuk istri Sekretaris Daerah, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh Sekretaris Daerah;
- c. untuk PNS, tenaga kontrak dan ketua/wakil ketua/anggota organisasi wanita di lingkungan Sekretariat Daerah diatur sebagai berikut :
 - 1. bagi pejabat eselon II.b, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh Sekretaris Daerah;
 - 2. bagi pejabat eselon III, IV, PNS non eselon, SPPD ditandatangani oleh Asisten di lingkungan masing-masing atas nama Sekretaris Daerah, dan dalam hal Asisten berhalangan SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh Asisten berkenaan;
 - 3. bagi tenaga kontrak dan anggota organisasi wanita, SPPD ditandatangani oleh Asisten di lingkungan masing-masing atas nama Sekretaris Daerah, dan dalam hal Asisten berhalangan SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh Asisten berkenaan; dan
 - 4. dalam hal isteri Bupati, isteri Wakil Bupati dan/atau isteri Sekretaris Daerah melaksanakan perjalanan dinas dalam kapasitas sebagai ketua/wakil ketua/anggota organisasi wanita, SPPD ditandatangani oleh Asisten di lingkungan masing-masing atas nama Sekretaris Daerah, dan dalam hal Asisten berhalangan SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh Asisten berkenaan;
- d. untuk PNS, tenaga kontrak dan ketua/wakil ketua/anggota organisasi wanita pada Unit Kerja di luar Sekretariat Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1. bagi pimpinan SKPD, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh Sekretaris Daerah;
 - 2. bagi PNS, SPPD ditandatangani oleh kepala SKPD masing-masing, dan dalam hal kepala SKPD berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh kepala SKPD; dan
 - 3. bagi tenaga kontrak dan anggota organisasi wanita, SPPD ditandatangani oleh kepala SKPD masing-masing dan dalam hal kepala SKPD berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh kepala SKPD;
 - 4. dalam hal isteri Bupati, isteri Wakil Bupati dan/atau isteri Sekretaris Daerah melaksanakan perjalanan dinas dalam kapasitas sebagai ketua/wakil ketua/anggota organisasi wanita, SPPD ditandatangani oleh kepala SKPD masing-masing dan dalam hal kepala SKPD berhalangan SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh kepala SKPD;
- e. bagi pimpinan DPRD, anggota DPRD, Sekretaris DPRD, istri pimpinan DPRD, SPPD ditandatangani oleh pimpinan DPRD;
- f. khusus untuk Camat apabila melakukan perjalanan dinas ke luar provinsi dan ke luar daerah dalam provinsi, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan perjalanan dinas dalam daerah, SPPD ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan;
- g. apabila tenaga kontrak melaksanakan tugas bersama dengan PNS atau ketua/wakil ketua/anggota organisasi wanita menggunakan pembebanan anggaran dengan nomor rekening yang sama, maka SPPD dapat disatukan dan ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf d angka 2, angka 3; dan
- h. dalam hal tenaga kontrak melaksanakan tugas bersama dengan PNS atau ketua/wakil ketua/anggota organisasi wanita menggunakan pembebanan anggaran dengan nomor rekening yang berbeda, maka SPPD dibuat terpisah.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya yang terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transportasi; dan
 - d. uang refresentatif;
- (2) Uang harian dan uang refresentatif dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya.
- (4) Biaya penginapan dibayarkan secara riil dengan ketentuan tidak melebihi standar biaya tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya transportasi dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam daerah dibayarkan secara *lumpsum*;
 - b. luar daerah dalam provinsi dibayarkan secara riil dengan ketentuan tidak melebihi standar biaya tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - c. luar provinsi, dibedakan menjadi 2 (dua) sebagai berikut :
 1. biaya transportasi dari Sanggau ke ibukota provinsi pulang pergi dibayarkan secara riil dengan ketentuan tidak melebihi standar biaya tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 2. biaya transportasi dari bandara ke hotel/penginapan pulang pergi dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 9

Besarnya perhitungan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal kegiatan kursus, bimbingan teknis dan sejenisnya yang terdapat uang setoran (kontribusi) dalam pelaksanaannya mencakup akomodasi dan konsumsi, maka kepada yang bersangkutan diberikan uang harian sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama kegiatan berlangsung.
- (2) Apabila rapat atau kegiatan lainnya tidak terdapat setoran, namun dalam pelaksanaannya konsumsi ditanggung oleh panitia, maka kepada yang bersangkutan diberikan uang harian sebesar 100% (seratus persen) selama kegiatan berlangsung.
- (3) Apabila kursus, bimbingan teknis dan sejenisnya terdapat uang setoran (kontribusi) yang dalam pelaksanaannya tidak mencakup akomodasi dan konsumsi, maka biaya yang dibayarkan tetap menggunakan standar biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus yang tidak menggunakan biaya perjalanan dinas, maka mengacu pada standar biaya umum yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Biaya transportasi atau alat angkutan lainnya pulang-pergi dalam penugasan luar provinsi dibayarkan sesuai dengan harga tiket dan biaya lainnya yang dipersyaratkan di tempat pemberangkatan.

- (2) Apabila pelaksanaan perjalanan dinas keluar provinsi terjadi transit, maka akan ditambah biaya transportasi yang besaran harganya tidak melebihi indeks transportasi.
- (3) Khusus untuk perjalanan dinas keluar provinsi yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, isteri Bupati, isteri Wakil Bupati, dan isteri Sekretaris Daerah dengan kondisi harga tiket transportasi mengalami kenaikan melebihi indeks transportasi, maka pembayaran biaya transportasi atau angkutan lainnya pulang-pergi dapat dibayarkan sesuai dengan harga tiket yang berlaku pada saat itu.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi tambahan tidak diperoleh bukti yang sah, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan tambahan biaya kebutuhan transport dengan membuat rincian pengeluaran dalam daftar tambahan biaya riil perjalanan dinas.
- (5) Bentuk format daftar tambahan biaya riil perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya tambahan yang tercantum dalam daftar biaya tambahan perjalanan dinas.
- (7) Biaya perjalanan dinas dihitung sesuai dengan lamanya penugasan.
- (8) Apabila penugasan keluar provinsi terdapat menginap di ibukota provinsi atau tempat lainnya dalam provinsi, maka uang harian dibayarkan sesuai dengan tempat keberadaan, dengan ketentuan hari keberangkatan dihitung dengan indeks uang harian tertinggi.

Pasal 12

- (1) Biaya penginapan untuk satu kali perjalanan dinas dibayarkan paling lama 3 (tiga) malam untuk keluar provinsi, 2 (dua) malam untuk keluar daerah dalam provinsi, dan 1 (satu) malam untuk dalam Daerah, apabila tidak terjadi penambahan rangkaian kegiatan.
- (2) Pengecualian sebagaimana diatur pada ayat (1) jika terdapat dasar pelaksanaan kegiatan yang sah, maka perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan lamanya hari yang tertera dalam dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.
- (3) Biaya penginapan merupakan batas biaya tertinggi, tidak termasuk minibar atau fasilitas tambahan lainnya yang disediakan oleh pihak penginapan.
- (4) Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sebagaimana lampiran I Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (5) Apabila ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati, ajudan Sekretaris Daerah, dan bagian yang membidangi Humas Protokol mendampingi Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah luar provinsi atau luar provinsi, maka besaran biaya penginapan disesuaikan/disetarakan dengan besaran biaya penginapan Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Sekretaris Daerah.
- (6) Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap/ganda untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
- (7) Dalam SPPD harus dicantumkan kode rekening atas pembebanan anggaran perjalanan dinas.

Pasal 13

- (1) Setiap perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi yang menggunakan kendaraan dinas dapat diberikan biaya BBM yang disesuaikan dengan jarak tempuh dan kapasitas kendaraan yang digunakan.
- (2) Rincian jumlah pemberian biaya BBM sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi, dibayarkan biaya BBM yang tidak melebihi dari besaran biaya transportasi.
- (4) Dalam hal tempat penugasan tidak tercantum sebagaimana lampiran IV Peraturan Bupati ini, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan tambahan biaya BBM yang dicantumkan dalam daftar tambahan biaya riil perjalanan dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan bukti pengeluaran.
- (5) Sewa kendaraan hanya berlaku untuk Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD, dan untuk penyambutan tamu negara.
- (6) Biaya sewa kendaraan sudah termasuk biaya BBM dan biaya jasa supir yang berpedoman pada standar biaya umum yang berlaku.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Legalisasi SPPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel instansi atau tempat yang dituju.
- (2) Bagi supir dan ajudan yang melaksanakan tugas mengantar atau menjemput pimpinan ke bandara, pelabuhan dan rumah sakit rujukan, maka SPPD dapat ditandatangani oleh Kepala/Koordinator Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau atau pejabat daerah setempat.

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban SPPD diatur sebagai berikut:
 - a. semua pejabat, PNS, non PNS dan tenaga kontrak yang telah melaksanakan perjalanan dinas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang dipergunakan dan SPPD yang telah dilegalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas;
 - b. bagi pejabat, PNS, non PNS dan tenaga kontrak yang tidak menyelesaikan pertanggungjawaban SPPD pada waktunya sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan perjalanan dinas berikutnya;
 - c. setiap pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan perjalanan dinas;
 - d. sebagai kelengkapan pertanggungjawaban SPPD ke luar Provinsi, melampirkan bukti berupa laporan perjalanan dinas, tiket pesawat dan *boarding pass*, tiket transportasi dalam provinsi yang digunakan atau bukti pembelian BBM, bukti pembayaran penginapan, serta bukti biaya parkir bandara; dan
 - e. kelengkapan pertanggungjawaban SPPD ke luar daerah dalam provinsi melampirkan laporan perjalanan dinas, tiket transportasi atau bukti pembelian BBM, dan bukti pembayaran penginapan.
- (2) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 3 November 2016

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

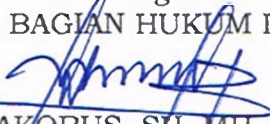
Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 3 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 34 TAHUN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

Lampiran I PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 34 TAHUN 2016

Tanggal : 3 NOVEMBER 2016

Tentang : STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU

HARGA PERKIRAAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN APBD KABUPATEN SANGGAU

No	URAIAN	TINGKAT BIAYA												KETERANGAN
		BUPATI / WAKIL BUPATI	PIMPINAN/ ANGGOTA DRPD	ESELON II a	ESELON II b	Ka. Unit Kerja ESELON III a	ESELON III a	Ka. Unit Kerja Eselon III b	ESELON III b	ESELON IV dan GOL IV. NON ESL	GOL. III NON ESELON	GOL. II	GOL. I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Luar Propinsi													* Jika Perjalanan dinas Dalam Propinsi menggunakan Pesawat Udara, maka dapat disediakan biaya transportasi Pulang Pergi (PP) yang tidak melebihi Rp.2.500.00,00
	a. Uang Harian	Rp 1.500.000	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000	Rp 1.080.000	Rp 960.000	Rp 960.000	Rp 840.000	Rp 840.000	Rp 720.000	Rp 660.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	b. Uang Penginapan	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	Rp 900.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	c. Transportasi Sgu-Tujuan (PP)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
	d. Transportasi Bandara-Hotel (PP)	Rp 800.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
	e. Uang Refressentatif	Rp 1.000.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 600.000	Rp 400.000	-	Rp 300.000	-	-	-	-	-	
II	Luar Daerah Dalam Propinsi													* Poin III berlaku sebaliknya perjalanan dinas dari kecamatan ke Kabupaten
	a. Uang Harian	Rp 900.000	Rp 660.000	Rp 660.000	Rp 610.000	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 480.000	Rp 480.000	Rp 420.000	Rp 360.000	Rp 330.000	Rp 330.000	
	b. Uang Penginapan	Rp 1.100.000	Rp 900.000	Rp 900.000	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 450.000	Rp 450.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 350.000	
	c. Transportasi Sgu - Tujuan (PP)	-	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	
	d. Uang Refressentatif	Rp 700.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 350.000	Rp 250.000	-	Rp 200.000	-	-	-	-	-	
III	Dalam Daerah													* Poin III berlaku sebaliknya perjalanan dinas dari kecamatan ke Kabupaten
	A. (Noyan, Jangkang, Toba)													
	a. Uang Harian	Rp 480.000	Rp 396.000	Rp 396.000	Rp 372.000	Rp 348.000	Rp 348.000	Rp 324.000	Rp 324.000	Rp 300.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 240.000	
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	d. Uang Refressentatif	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 200.000	-	Rp 100.000	-	-	-	-	-	

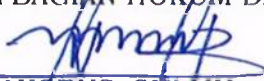
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	B. (Ty. Hilir, Balai, Ty. Hulu, Meliau, Kembayan, Beduai Sekayam, Entikong, Bonti)													*Khusus perjalanan dinas ke Desa Suruh Tembawang, Desa Pala Pasang, Desa Kampung Baru, Desa Sansat, dan Desa Ketori diberikan tambahan biaya sebesar Rp. 200.000,-
	a. Uang Harian	Rp 420.000	Rp 346.000	Rp 346.000	Rp 312.000	Rp 288.000	Rp 288.000	Rp 264.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 192.000	
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	d. Uang Representatif	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 200.000	-	Rp 100.000	-	-	-	-	-	* Poin III A, B, C diberikan tambahan sebesar Rp. 100.000,- jika perjalanan ke Desa diluar Ibu kota Kecamatan dengan jarak tempuh lebih dari 5 KM
	C. (Parindu, Mukok)													
	a. Uang Harian	Rp 312.000	Rp 288.000	Rp 288.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 240.000	Rp 228.000	Rp 228.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 168.000	Rp 168.000	
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	c. Transportasi (PP)	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
	d. Uang Representatif	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 200.000	-	Rp 100.000	-	-	-	-	-	
	D. Desa Dalam Kecamatan Kapuas													
	a. Uang Harian	Rp 312.000	Rp 288.000	Rp 288.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 240.000	Rp 228.000	Rp 228.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 168.000	Rp 168.000	
	b. Uang Penginapan	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	c. Transportasi (PP)	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
	d. Uang Representatif	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 200.000	-	Rp 100.000	-	-	-	-	-	
	E. PNS Kecamatan ke desa di wilayah kerja kecamatan													
	a. Uang Harian	-	-	-	-	Rp 216.000	-	Rp 180.000	Rp 156.000	Rp 144.000	Rp 132.000	Rp 120.000	Rp 120.000	
	b. Uang Penginapan	-	-	-	-	Rp 100.000	-	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	c. Transportasi (PP)	-	-	-	-	Rp 100.000	-	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	d. Uang Representatif	-	-	-	-	Rp 200.000	-	-	-	-	-	-	-	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI


YAKOBUS, S.E. MH

Pembina TK. (W/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

A. Format SPPD Bupati



BUPATI SANGGAU

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
NOMOR : 094 / / PROTOKOL

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	BUPATI SANGGAU
2.	Nama / NIP Pegawai yang diberi perintah mengadakan Perjalanan Dinas	1. 2. 3.
3.	Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintahkan	1. 2. 3.
4.	Perjalanan Dinas yang diperintahkan	dari : ke : transport menggunakan :
5.	Perjalanan Dinas direncanakan	selama : () hari dari tanggal : s/d tanggal :
6.	Maksud mengadakan perjalanan	
7.	Pembebanan anggaran	atas beban : no. rekening :

DIKELUARKAN DI : SANGGAU
PADA TANGGAL :

BUPATI SANGGAU,

Pengesahan dari Pejabat / tempat yang
dikunjungi pada saat tiba / kembali

Tempat Tujuan I
Tanggal tiba :

Tempat Tujuan II
Tanggal tiba :

NAMA JELAS

Pengesahan dari Pejabat yang diberikan
kewenangan

Tanggal kembali :

BUPATI SANGGAU

NAMA JELAS



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jenderal Sudirman Nomor 01 Telp. (0564) 21057
SANGGAU 78512

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
NOMOR : 094 / / PROTOKOL

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	BUPATI SANGGAU
2.	Nama / NIP Pegawai yang diberi perintah mengadakan Perjalanan Dinas	1. 2. 3.
3.	Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintahkan	1. 2. 3.
4.	Perjalanan Dinas yang diperintahkan	dari : ke : transport menggunakan :
5.	Perjalanan Dinas direncanakan	selama : () hari dari tanggal : s/d tanggal :
6.	Maksud mengadakan perjalanan	
7.	Pembebanan anggaran	atas beban : no. rekening :

DIKELUARKAN DI : SANGGAU
PADA TANGGAL :

Sekretaris Daerah,

NAMA JELAS
Pangkat, Gol Ruang
NIP.....

Pengesahan dari Pejabat / tempat yang dikunjungi pada saat tiba / kembali
Tempat Tujuan I Tanggal tiba :
Tempat Tujuan II Tanggal tiba :

Pengesahan dari Pejabat yang diberikan kewenangan
Tanggal kembali :
Sekretaris Daerah, <u>NAMA JELAS</u> Pangkat, Gol Ruang NIP.....

KOP SKPD

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
NOMOR : 094 / / SKPD

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	Kepala SKPD
2.	Nama / NIP Pegawai yang diberi perintah mengadakan Perjalanan Dinas	1. 2. 3.
3.	Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintahkan	1. 2. 3.
4.	Perjalanan Dinas yang diperintahkan	dari : ke : transport menggunakan :
5.	Perjalanan Dinas direncanakan	selama : () hari dari tanggal : s/d tanggal :
6.	Maksud mengadakan perjalanan	
7.	Pembebanan anggaran	atas beban : no. rekening :

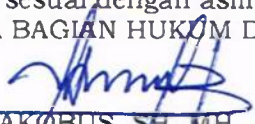
DIKELUARKAN DI : SANGGAU
PADA TANGGAL :

KEPALA SKPD,

NAMA JELAS
Pangkat, Gol Ruang
NIP.....

Pengesahan dari Pejabat / tempat yang dikunjungi pada saat tiba / kembali
Tempat Tujuan I Tanggal tiba :
Tempat Tujuan II Tanggal tiba :

Pengesahan dari Pejabat yang diberikan kewenangan
Tanggal kembali :
KEPALA SKPD,
NAMA JELAS Pangkat, Gol Ruang NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

YAKOBUS, SH. MH
Pembina (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

KOP SKPD

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

NOMOR : 094 / / SKPD

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	Kepala SKPD
2.	Nama / NIP Pegawai yang diberi perintah mengadakan Perjalanan Dinas	1. 2. 3.
3.	Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintahkan	1. 2. 3.
4.	Perjalanan Dinas yang diperintahkan	dari : ke : transport menggunakan :
5.	Perjalanan Dinas direncanakan	selama : () hari dari tanggal : s/d tanggal :
6.	Maksud mengadakan perjalanan	
7.	Pembebanan anggaran	atas beban : no. rekening :

DIKELUARKAN DI : SANGGAU
PADA TANGGAL :

KEPALA SKPD,

NAMA JELAS

Pangkat, Gol Ruang

NIP.....

Pengesahan dari Pejabat / tempat yang dikunjungi pada saat tiba / kembali
Tempat Tujuan I Tanggal tiba :
Tempat Tujuan II Tanggal tiba :

Pengesahan dari Pejabat yang diberikan
kewenangan

Tanggal kembali :

KEPALA SKPD,

NAMA JELAS
Pangkat, Gol Ruang
NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

~~YAKOBUS, SH MH~~

Pembina TK. f (IV/b)

NIP. 19700223/199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

tttd

PAOLUS HADI

Lampiran III PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 34 TAHUN 2016

Tanggal : 3 NOVEMBER 2016

Tentang : STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU

KOP SKPD

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada :

Dari :

Tanggal :

Perihal :

I. DASAR :

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

III. HASIL YANG DIPEROLEH :

Adapun hasil yang diperoleh dalam perjalanan dinas ini adalah sebagai berikut:

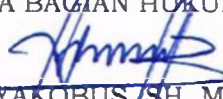
IV. PENUTUP :

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat dan disampaikan dengan hormat, sebagai bukti Pertanggungjawaban dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,

Nama yang melaksanakan Tugas

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS SH, MH

Pembina TK/I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Lampiran IV PERATURAN BUPATI SANGGAU
Nomor : 34 TAHUN 2016
Tanggal : 3 NOVEMBER 2016
Tentang : STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU

A. Rincian Ke Dalam Daerah Dalam Propinsi

RINCIAN JUMLAH PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
TRANSPORTASI DARAT
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM PROPINSI

NO	KOTA TUJUAN	JARAK TEMPUH PP (Km)	JUMLAH BBM YANG DIBERIKAN (Ltr)					KETERANGAN
			KENDARAAN RODA EMPAT			KENDARAAN RODA DUA		
			> 3.000 cc (per ltr 6 Km)	2.000 - 3.000 cc (per ltr 8 Km)	1.000 - 1.800 cc (per ltr 10 Km)	4 Tak (per ltr 18 Km)	2 Tak (per ltr 12 Km)	
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1	Pontianak	534	89	67	53	30	45	Via Pontianak
2	Sungai Raya	534	89	67	53	30	45	
3	Mempawah	668	111	84	67	37	56	
4	Singkawang	824	137	103	82	46	69	
5	Sambas	984	164	123	98	55	82	
6	Sanggau Ledo	1.084	181	136	108	60	90	
7	Ngabang	188	31	24	19	10	16	
8	Sekadau	98	16	12	10	5	8	
9	Melawi	368	61	46	37	20	31	
10	Sintang	256	43	32	26	14	21	
11	Putussibau	786	131	98	79	44	66	
12	Ketapang	1.058	176	132	106	59	88	
13	Sukadana	1.218	203	152	122	68	102	

B. Rincian Ke luar Propinsi

RINCIAN JUMLAH PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
KENDARAAN RODA EMPAT
PERJALANAN DINAS LUAR PROPINSI

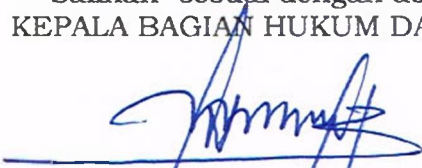
NO	KOTA TUJUAN	JARAK TEMPUH PP (Km)	JUMLAH BBM YANG DIBERIKAN (Ltr)			KETERANGAN
			> 3.000 cc (per liter 6 Km)	2.000 - 3.000 cc (per liter 8 Km)	1.000 - 1.800 cc (per liter 10 Km)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Palangkaraya	2.160	360	270	216	Via Trans Kalimantan
2	Banjarmasin	2.642	440	330	264	
3	Balik Papan	3.534	589	442	353	
4	Samarinda	3.740	623	468	374	

C. Rincian Ke Dalam Daerah

RINCIAN JUMLAH PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
TRANSPORTASI DARAT
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	KEC. TUJUAN	JARAK TEMPUH PP (Km)	JUMLAH BBM YANG DIBERIKAN (Ltr)					KET.
			KENDARAAN RODA EMPAT			KENDARAAN RODA DUA		
			>3.000 cc (per liter 6 Km)	2.000-3.000 cc (per liter 8 Km)	1.000-1800 cc (per liter 10 Km)	4 TAK (per liter 18)	2 TAK (per liter 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Parindu	50	8	6	5	3	4	Via Mukok
2	Tayan Hulu	104	17	13	10	6	9	
3	Tayan Hilir	204	34	26	20	11	17	
4	Kembayan	164	27	21	16	9	14	
5	Beduai	200	33	25	20	11	17	
6	Sekayam	256	43	32	26	14	21	
7	Noyan	316	53	40	32	18	26	
8	Entikong	294	49	37	29	16	25	
9	Balai	154	26	19	15	9	13	
10	Meliau	124	21	16	12	7	10	
11	Bonti	100	17	13	10	6	8	
12	Toba	214	36	27	21	12	18	
13	Jangkang	156	26	20	16	9	13	
14	Mukok	46	8	6	5	3	4	
15	Desa di kec. Kapuas	-	8	6	5	3	4	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU

ttd

PAOLUS HADI

Tentang : STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DAFTAR TAMBAHAN BIAYA RIIL PERJALANAN DINAS

Jabatan :

YAKOBUS, S/A, MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

PAOLUS HADI